

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS CYBER CHILD SEXUAL EXPLOITATION DARI CYBERCRIME PADA DEEP DAN DARK WEB

Fahmi Fathullah, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: fahmiftlh@protonmail.com

Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: diah_widyantari@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mengenai Tujuan Hukum Internasional atas Perbuatan Cyber Child Sexual Exploitation dari Cybercrime pada Deep dan Dark Web. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach), dimana mengkaji dinamika hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang dapat berupa buku-buku, artikel, tesis, undang-undang, konvensi hukum internasional, yurisprudensi, literatur perpustakaan, dan lainnya yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Internasional atas Perbuatan Cyber Child Sexual Exploitation dari Cybercrime pada Deep dan Dark Web. Dimana sekarang banyak sekali Kejahatan tersebut pada Deep dan Dark Web yang berkembang pesat.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Cybercrime, Cyber Child Sexual Exploitation, Konvensi Internasional.

ABSTRACT

This study aims to examine the International Legal Review of Cybercrime's Acts of Cyber Child Sexual Exploitation on the Deep and Dark Web. This study uses a normative legal research method with a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach, which examines legal dynamics related to the discussion in this study. Normative legal research is research that emphasizes the use of written legal norms, which can be in the form of books, articles, theses, laws, international law conventions, jurisprudence, literature libraries, and others related to the International Law Review of Cyber Acts Sexual Exploitation of Children from Cybercrime on the Deep and Dark Web. Where now, a lot of these crimes on the Deep and Dark Web are growing fast.

Key Words: International Law, Cybercrime, Cyber Child Sexual Exploitation, International Conventions.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan TIK (*Information and Communication Technology*) di dunia ini tumbuh sangat cepat dan sangat penting pada zaman ini, sehingga dapat dikatakan manusia sekarang sangat tergantung pada TIK. Karena perkembangan TIK tersebut telah mengubah kepribadian peradaban manusia secara menyeluruh (global). Fenomena tersebut dirasakan oleh seluruh tingkatan sosial dalam masyarakat, serta TIK tak luput terlepas dari adanya jaringan *Interconnected Networking* (Internet). Sebab dengan adanya jaringan internet pada TIK, maka banyak hal pula yang dapat dilakukan melalui

jaringan internet tersebut, yang mana juga memungkinkan manusia dapat mengakses semuanya dari seluruh dunia tanpa batas.

Internet untuk kalangan anak-anak juga semakin memudahkan dalam berelasi di *cyberspace* (dunia maya) yang mempunyai ciri khas "*universal abstract*", serta menghadirkan dalam suatu keadaan yang mana keadaan tersebut tidak lagi mempunyai pemisah ruang dan waktu. Dengan memiliki keunggulan kecepatan penyediaan dan perolehan informasi tersebut.¹ Oleh karena itu, internet merupakan rangkaian atau kumpulan jaringan dengan skala global, serta tidak ada seorang pun yang bertanggungjawab untuk menggerakkan internet atau sendiri. Internet pada dasarnya digunakan sebagai aktivitas positif seperti media komunikasi dan konektivitas, edukasi, akses informasi, dan pengetahuan. SCOT-US berpendapat bahwasanya "*Interconnected Networking as an International network of interconnected computers*", dengan makna bahwa internet merupakan *computers* yang saling terhubung pada jaringan internasional yang dapat menembus batas-batas teritorial suatu Negara.²

Tetapi terdapat orang-orang, kelompok, atau lainnya menggunakan internet sebagai alat, sarana, dan/atau media dalam melancarkan tindakan-tindakan kriminal dengan mengakibatkan kerugian pada orang lain dan dapat juga merugikan sebuah Negara. Hal tersebut dikenal dengan istilah "*Cybercrime*" atau "Kejahatan Siber", yang merupakan tindak pidana dari *virtual crime* dengan menggunakan jaringan atau media komputer juga difasilitasi oleh jaringan internet dan tindakan selanjutnya adalah menembus, merusak, memata-matai (*spying*), menyembunyikan dan sebagainya (eksploitasi) pada komputer lain yang juga terhubung oleh jaringan internet. Terdapat celah-celah pada sistem keamanan operasi yang mengakibatkan kerentanan karena lemah (kemanannya) sehingga mudah sekali disalah gunakan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih mengenai dunia *cyber* untuk menyelip ke sistem komputer tersebut.³ *Organization of European Community Development* (OECD), menyatakan *Cybercrime* dapat diklasifikasikan dalam tiga karakteristik yang luas, yaitu:⁴

1. OECD menyatakan bahwa kejahatan khusus untuk internet, seperti serangan terhadap sistem informasi atau melabui *client* pada server komputer (*Phishing*),
2. OECD menyatakan bahwa penipuan dan pemalsuan *online* yang dilakukan skala besar dapat dilakukan secara *online* melalui instrumen seperti pencurian identitas, *scam*, kode berbahaya dan sebagainya, serta
3. OECD menyatakan bahwa konten *online* yang ilegal (*illegal online content*) yang isinya mengenai terorisme, rasisme, hasutan untuk kebencian rasial, *child sexual abuse material* dan lain sebagainya.

Banyak jenis kejahatan, termasuk terorisme, perdagangan manusia, pelecehan seksual anak, dan perdagangan narkoba, yang telah berpindah ke *online* atau difasilitasi secara *online*.

Cybercrime adalah salah satu jenis Kejahatan Internasional, karena merupakan tindak kejahatan yang dapat dilakukan secara lintas batas negara melalui jaringan internet yang berkembang pesat hingga kini. Merujuk pada *United Nations Instruments*

¹ Lisanawati, Go. "Cyber Child Sexual Exploitation dalam Perspektif Perlindungan atas Kejahatan Siber." *Pandecta Research Law Journal* 8, No. 1 (2013). Hlm. 2

² Dwi Haryadi, S. H. "Kebijakan Integral penanggulangan Cyberporn di Indonesia." (2012). Hlm. 1-2

³ Arifah, Dista Amalia. "Kasus Cybercrime di Indonesia." *Junral Bisnis dan Ekonomi* 18, No. 2 (2011). Hlm. 186

⁴ European Commission. "*Cybercrime*". Ec Europa URL : https://ec.europa.eu/home-affairs/cybercrime_en diakses pada tanggal 1 Desember 2022.

bahwa Kongres UN Ke-10 mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar mendiskusikan mengenai *cybercrime*. Dengan demikian, secara implisit maupun eksplisit dijelaskan sebagai berikut:⁵

- a. Dalam *instrument* tersebut menyatakan bahwa dengan arti sempit *cybercrime* itu adalah delik yang dilakukan pada “*electronic operations*” dengan mengincar “*computer security system*” lalu dieksploitasi termasuk dengan data-datanya, dan
- b. Dalam *instrument* tersebut menyatakan bahwa dengan arti luas *cybercrime* itu adalah delik pada komputer dan jaringan internet yang mana di dalamnya termasuk kejahatan seperti mempunyai suatu yang dilarang oleh hukum atau ilegal (dalam komputer tersebut), pendistribusian atau menawarkan hal-hal yang melanggar hukum pada komputer dan jaringan internet.

Namun dalam penulisan jurnal ini akan membahas mengenai *Cybercrime* yang mengandung unsur atau karakteristik *illegal online content* terhadap kejahatan siber eksploitasi seksual anak pada *Deep* dan *Dark Web* (Website Gelap). Menurut Barda Nawawi Arief, mengenai kualifikasi *cybercrime* yang salah satunya terdapat “*content-related offences*” yakni *delicts* mengenai *child pornography*.⁶

Dengan contoh pada kasus Peter Gerard Scully dengan rekan-rekannya yang didakwa dengan 60 dakwaan yang mencakup pelecehan dan eksploitasi anak, perdagangan manusia, pemerkosaan, dan sindikat pornografi anak.⁷ Hal tersebut dilakukan serta menjual kontennya yang terkenal bernama “*Daisy Destruction*” melalui jaringan *Dark Web*. Dengan demikian, teknologi internet menunjukkan bagaimana hal tersebut meyakini dan berusaha mewujudkan keinginan pelaku kriminal untuk melakukan tindakan kejahatan dengan menggunakan teknologi internet tersebut sehingga terciptanya *child exploitation* dalam *cyberspace*. Anjan Bose memberi penegasan pada hal tersebut yakni sebagai berikut:⁸

1. *New platforms used for exploiting children:*
 - a. *Social networks,*
 - b. *Peer to peer file sharing networks,*
 - c. *The Onion Router (ToR) networks, and*
 - d. *Cloud storage and encrypted file distribution.*
2. *Emerging forms of sexual exploitation of children:*
 - a. *Real-time streaming of sexual exploitation abuse,*
 - b. *Interactive video chat rooms,*
 - c. *Online games, and*
 - d. *Virtual 3D platforms.*

Merujuk pada laporan *WeProtect Global Alliance 2023*, kasus *Cyber Child Sexual Exploitation* melonjak signifikan akibat lemahnya pengawasan hukum di beberapa negara, ditambah dengan karakteristik internet yang “*lintas batas negara*”. Laporan tersebut menunjukkan bahwa meskipun *Cyber Child Sexual Exploitation* telah diakui sebagai bentuk kejahatan serius, penanganannya masih terfragmentasi, terutama dalam

⁵ United Nations. “*Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders Vienna, 10 – 17 April 2000*”. United Nations Digital Library URL : <https://digitallibrary.un.org/record/430557?ln=en> diakses pada tanggal 1 Desember 2022.

⁶ Barda Nawawi Arief, S. H. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media, 2018. Hlm. 24

⁷ Kathleen Magramo. “*Australian Who Sexually Abused Children in the Philippines given 129 year Jail Term*”. CNN URL : <https://edition.cnn.com/2022/11/10/asia/australian-129-years-jail-philippines-child-sex-intl-hnk/index.htm> diakses pada tanggal 2 Desember 2022.

⁸ Lisanawati, *Loc.Cit.* Hlm. 4

kerangka hukum internasional.⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa akses global terhadap internet telah menciptakan peluang baru bagi pelaku kejahatan untuk memanipulasi, mengeksploitasi, dan menyebarkan materi yang melibatkan anak-anak dalam konteks *sexual exploitation*. Sehingga terdapat karakteristik khas yang membedakannya dari kejahatan konvensional. Pertama, pelaku *cyber crime* ini, dapat dengan mudah menyusup melintasi batas negara, menciptakan tantangan serius dalam penegakan hukum. Kedua, anonimitas menjadi ciri khas lainnya. Pelaku *cyber crime* dapat menyembunyikan identitas mereka di balik layar dunia maya sehingga hal tersebut sulit dilacak atau diidentifikasi oleh pihak berwenang. Ketiga, kompleksitas pada *cyber crime* merupakan hambatan tambahan. Sebab keahlian teknis yang tinggi sehingga membuatnya sulit untuk di investigasi dan diadili.¹⁰

Dengan demikian, mengingat bahwa karakteristik internet adalah lintas batas negara, maka dibutuhkannya pendekatan yang seragam dan terkoordinasi. Dalam penelitiannya Lilia, yang berjudul "*International Cooperation in the Investigation of Online Child Sexual Abuse and Sexual Exploitation Crimes*" mengatakan bahwa "*regarding online child sexual abuse and exploitation, international cooperation and information exchange between law enforcement authorities are imperative in the fight against this category of crimes. Thus, without close cooperation between various agencies, institutions, and organizations, investigating the aforementioned category of criminal offenses is practically difficult. This collaboration constitutes a mechanism whose components must work consistently, uniformly, and closely intertwined. Without any one of these components, the mechanism would not be functional*".¹¹

Oleh karena itu, kurangnya alat hukum yang dapat ditegakkan secara universal, serta hambatan dalam ekstradisi pelaku *cyber crime* yang menggunakan negara-negara dengan regulasi lemah sebagai "*safe haven*". Hingga saat ini, belum ada instrumen hukum internasional yang secara eksplisit menyatakan *Cyber Child Sexual Exploitation* yang merupakan salah satu bentuk dari tindak *cyber crime* sebagai kejahatan internasional yang seharusnya tunduk pada yurisdiksi universal. Maka dari itu, penulisan jurnal ini akan menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Internasional atas perbuatan *Cyber Child Sexual Exploitation* sebagai bentuk dari *Cybercrime* pada *Deep* dan *Dark Web*. Dengan tujuan untuk mengisi celah tersebut dengan meninjau peluang untuk memperluas kerangka hukum internasional, mengklasifikasikan *Cyber Child Sexual Exploitation* sebagai kejahatan internasional dan dipergunakan dalam mengatasi serta memberantas dari bentuk-bentuk *cyber child sexual exploitation* dalam skala internasional, juga menjadikan Hukum Internasional (International Law) sebagai payung hukum bagi subyek hukum internasional yakni Negara, dengan peran penguatan kerja sama antarnegara.

1.2. Rumusan Masalah

Maka dapat diambil rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, yaitu tentang *Cyber Child Sexual Exploitation* bentuk dari *Cybercrime* dan hubungannya dengan *Deep* dan *Dark Web* serta bagaimana tinjauan Hukum

⁹ WeProtect Global Alliance. *Global Threat Assessment 2023*. Weprotect.org, 2023, Hlm. 33-39

¹⁰ Nabila, Aisyah Putri, Nathania Aurell Manabung, and Aquilla Cinta Ramadhansha. "Peran Hukum Internasional Dalam Menanggulangi Cyber Crime Pada Kejahatan Transnasional." *Indonesian Journal of Law* 1, no. 1 (2024): 26-37. Hlm. 31

¹¹ Popa, Lilia. "International cooperation in the investigation of online child sexual abuse and sexual exploitation crimes." In *Prevenirea și combaterea criminalității: probleme, soluții și perspective*, pp. 309-316. 2024. Hlm. 309-310

Internasional atas perbuatan *Cyber Child Sexual Exploitation* sebagai bentuk dari *Cybercrime* pada *Deep* dan *Dark Web*.

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini memiliki tujuan Penulisan untuk menyelidiki serta menguraikan dari *Cyber Child Sexual Exploitation* bentuk dari *Cybercrime* dan hubungan dengan *Deep* dan *Dark Web* serta bagaimana tinjauan Hukum Internasional atas perbuatan *Cyber Child Sexual Exploitation* sebagai bentuk dari *Cybercrime* pada *Deep* dan *Dark Web*.

2. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), *conceptual approach* (pendekatan konseptual), dan *comparative approach* (pendekatan perbandingan). Disertai sumber bahan hukum sekunder. Dengan mengkaji dinamika hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berdasar pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang dapat berupa artikel, buku-buku, undang-undang, tesis, konvensi hukum internasional, yurisprudensi, literatur perpustakaan, dan lainnya. Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer seperti konvensi hukum internasional serta yurisprudensi dan didukung oleh data sekunder yang diperoleh dari koleksi pustaka pribadi penulis yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan membaca dan menganalisis berbagai literatur seperti artikel, jurnal, buku, disertasi, dan tesis mengenai tinjauan Hukum Internasional atas perbuatan *Cyber Child Sexual Exploitation* sebagai bentuk dari *Cybercrime* pada *Deep* dan *Dark Web*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. *Cyber Child Sexual Exploitation* Bentuk dari *Cybercrime* dan Hubungannya dengan *Deep* dan *Dark Web*

Cybercrime adalah tindak pidana (siber) dari sisi gelap kemajuan teknologi dengan memiliki *negative impacts* yang besar pada aspek peradaban yang maju yang dirasakan sekarang. Dengan berkembangnya peradaban TIK yang semakin pesat dan tak bisa dihindari, sehingga dikatakan perkembangan TIK memiliki sifat viktimogen dan juga merupakan faktor dari terjadinya kejahatan dan korban kejahatan.¹² *Cybercrime* merupakan kejahatan dengan memiliki ciri khas yakni berbasis *high tech* (teknologi tinggi) dan bersifat transnasional maupun internasional yang membuat kejahatan tersebut tidak mudah untuk diatasi sebagaimana kejahatan pada umumnya selama ini. Menurut Mahmoud Cherif Bassiouni mengenai *international crimes* (kejahatan-kejahatan internasional) *levels* yakni terdapat tiga level atau tingkatan.¹³ *Tingkatan Pertama*, *international crimes* yang merupakan bagian dari *peremptory norms (ius cogens)*. Dimana karakter dan tipikal pada bagian pertama ini berhubungan dengan keamanan serta perdamaian dan *humanity values* yang fundamental. Pada bagian kejahatan ini, ada

¹² Dwi Haryadi, *Loc.Cit.* Hlm. 4

¹³ Maskun, Maskun, Alma Manuputty, S. M. Noor, and Juajir Sumardi. "Kedudukan Hukum Cyber Crime dalam Perkembangan Hukum Internasional Kontemporer." *Masalah-Masalah Hukum* 42, No. 4 (2013): 511-519. Hlm. 514-515

sebelas susunan-susunan kejahatan teratas dalam kejahatan-kejahatan internasional, yaitu:¹⁴

- a. *Aggression,*
- b. *Genocide,*
- c. *Crimes against humanity,*
- d. *War crimes,*
- e. *Unlawful possession or use emplacement of weapons,*
- f. *Theft of nuclear materials,*
- g. *Mercenaries,*
- h. *Apartheid,*
- i. *Slavery and slave-related practices,*
- j. *Torture and other forms of cruel, inhuman, or degrading treatment, and*
- k. *Unlawful human experimentation.*

Tingkatan Kedua, kejahatan internasional dengan istilah delik internasional (*international delict*), karakter dan tipikal delik-delik internasional ini berhubungan mengenai “*International Interests*” dengan tiga belas *international crimes* pada delik-delik internasional tersebut, yakni:¹⁵

- a. *Piracy,*
- b. *Aircraft hijacking and unlawful acts against international air safety,*
- c. *Unlawful acts against the safety of maritime navigation and safety platforms on the high seas,*
- d. *Threat and use of force against internationally protected persons,*
- e. *Crimes against United Nations and associated personal,*
- f. *Taking of civilian hostages,*
- g. *Unlawful use of the mail,*
- h. *Attacks with explosives,*
- i. *Financing of terrorism,*
- j. *Unlawful traffic in drugs and related drug offenses,*
- k. *Organized crime,*
- l. *Destruction and/or theft of national treasures, and*
- m. *Unlawful acts against certain internationally protected elements of the environment.*

Tingkatan Ketiga, “Pelanggaran Internasional” atau “*International Infraction*” merupakan dari terminologi dari kejahatan internasional. Dilihat dari *International Criminal Law* pada pandangan preskriptif, *international infraction* tidak termasuk kategori kejahatan internasional serta delik-delik internasional. Kejahatan yang tercakup dalam pelanggaran internasional terdiri dari empat, yakni sebagai Berikut:

- a. *International traffic in obscene materials,*
- b. *Falsification an counterfeiting,*
- c. *Unlawful interference with submarine cable, and*
- d. *Bribery of foreign public officials.*

Demikian pemaparan *terms* dari *international crimes* oleh Mahmoud Cherif Bassiouni, posisi *cybercrime* semakin memperjelas secara *implicit* kejahatan siber masih dalam keadaan yang bukan merupakan karakteristik *international crimes*. Dengan demikian untuk menjadikannya sebagai jenis *new international crime* maka pengkualifikasian dimaksud harus didasarkan pada penguraian unsur-unsur *international crimes*. Adapun

¹⁴ *Ibd.* Hlm. 514-515

¹⁵ *Ibd.* Hlm. 515

unsur-unsur yang harus terpenuhi yakni terdiri dari tiga unsur agar dapat disebut sebagai *international crimes*, yaitu:¹⁶

1. Pengkualifikasian pertama harus memenuhi unsur “internasional” bahwa *cybercrime* merupakan ancaman tidak langsung maupun langsung pada “*world peace*” dan “menggoyah perasaan kemanusiaan”,
2. Pengkualifikasian kedua harus memenuhi unsur “transnasional” bahwa *cybercrime* merupakan hal yang dapat menimbulkan dampak di dalamnya yakni *against more than one country against citizens of more than one country*, dalam hal ini bersifat *transnational* yang akan mengakibatkan hal buruk terhadap “Negara” juga berdampak bagi infrastruktur dan fasilitasnya, dan
3. Pengkualifikasian ketiga harus memenuhi unsur “kebutuhan” bahwa *the need for cooperation between countries to carry out prevention and prevention*.

Jika titik pangkal terhadap pandangan tersebut *international crimes elements* yang dipaparkan oleh Mahmoud Cherif Bassiouni, yakni *cybercrime* secara *implicit* unsur-unsurnya memenuhi dan menjadi “*new crime*” dalam *international crime literature* pada masa kini. Titik pangkal yang memenuhi unsur-unsurnya (secara implisit) tersebut, yakni dengan susunan berikut:¹⁷

1. Pada unsur (internasional) ini harus mengatur bahwa *there is a direct or indirect threat to world peace. In this context, cybercrime dapat menyebabkan “threat”* bagi perdamaian internasional atau dunia,
2. Pada unsur (transnasional) ini harus mengatur bahwa *scope or scope of cybercrime that crosses between countries. That the cybercrime that occurred shows the traditional suatu kedaulatan Negara yang sangat mudah ditembus, yang mengakibatkan pelemahan pada “fungsi-fungsi kekuasaan tradisional” suatu Negara, dan*
3. Pada unsur (kebutuhan) terakhir ini harus mengatur bahwa *international cooperation between countries is needed to confront and prosecute cybercrime perpetrators within an international court frame. Where in this case, one aspect of interpenetration is needed (relationship of mutual influence between national and international law)* dengan formula hukum perjanjian internasional dilanjuti oleh pendeskripsian pentingnya “*international cooperations*”.

Terpenuhinya uraian *international crimes elements* yang dipaparkan oleh Bassiouni, menempatkan bahwa *cybercrime* sebagai *international crime* mutakhir dengan mempunyai *legal standing* tersendiri. Internet yang dapat menjadi sarana “*tool of crime*” telah memfasilitasi hukum internasional dengan lingkup *private* ataupun *public* untuk dikodifikasikan sebagai produk hukum internasional. lahirnya produk Hukum Internasional yang mengatur secara khusus mengenai *cybercrime* yang akan memperkaya khasanah *literature* dan *international law practice* itu sendiri.¹⁸

Selanjutnya Golose berpendapat mengenai kejahatan siber, yang mana kejahatan tersebut memiliki perbedaan pada *computer crime* biasanya. Sebab terdapat “kecepatan dunia maya” yang menimbulkan perubahan mendasar mengenai kejahatan tersebut. Dengan penjelasan sebagai berikut:¹⁹

¹⁶ *Ibd.* Hlm. 515-516

¹⁷ *Ibd.* Hlm. 515-516

¹⁸ Drejer, Catharina, Michael A. Riegler, Pal Halvorsen, Miriam S. Johnson, and Gunn Astrid Baugerud. “Livestreaming Technology and Online Child Sexual Exploitation and Abuse: A Scoping Review.” *Trauma, Violence, & Abuse* (2023): 15248380221147564. Hlm. 10

¹⁹ Lisanawati, *Loc.Cit.* Hlm. 5

1. Pendapat pertama mengenai *cybercrime* yakni bahwa *the sophistication of cyberspace. In this case, it means that crimes can be committed quickly,*
2. Pendapat kedua pada *cybercrime* yang berpandangan bahwa dunia maya *that is not physically visible, then interactions of both individuals and groups occur so that thoughts that are considered illegal outside the cyber world can be spread to society through the cyber world,*
3. Pendapat ketiga pada *cybercrime* ini menentukan bahwa dunia maya *not in physical form, then the concept of law used becomes blurred,* dan
4. Pendapat akhir mengenai *cybercrime* ini bahwa *is not a domestic crime,* namun kejahatan ini sudah termasuk kejahatan dan masalah internasional yang memiliki karakteristik "*transnational crime*" serta juga memiliki karakteristik "*international crime*".

Oleh karena itu, *cybercrime* pada dasarnya memiliki karakteristik dengan "terdapat komputer (*electronic system*) yang terhubung dengan jaringan, dapat berbentuk *old or new crimes*, bersifat tanpa kekerasan (*non-violence*), pelaku tindak pidana sulit terjangkau karena *does not leave a physical mark (because it is done electronically in the form of electronic data, is carried out through an information system network (private or public),* serta merupakan tindak pidana lintas batas".

Namun *cybercrime* pada karakteristik tanpa kekerasan, juga dapat menjadi suatu yang bersifat kekerasan (*violence*). Sehingga semakin berkembangnya *cybercrime non-violence* dan *violence*, dengan bukti konkret seperti munculnya terminologi seperti *Assault by threat, Cybertrespass,*²⁰ *Electronic Funds Transfer (EFT) Crime, Economic cybercrime, CybankCrime* (Kejahatan Internet dalam Perbankan), *Online Business Crime,* Pencucian Uang Siber/Elektronik, Kejahatan Kerah Putih Berteknologi Tinggi (HT-WWC), *CyberTerrorism, Internet Fraud, Cyber Child Pornography, Cybersex, Cyberstalking,* dan lain-lain.²¹ Dengan demikian, *Cyber Child Pornography* merupakan salah satu bentuk dari *Cybercrime*. Dikarenakan terjadinya perkembangan kejahatan siber, yakni pelaku kejahatan siber menggunakan jaringan komputer (dengan terhubung internet) yang "*anonymous*" dan sulit dilacak (karena sifat yang anonim). Oleh karena itu banyak yang menjustifikasi bahwasanya *computer crimes* merupakan tindak pidana "*perfect crime*" yang dimana lembaga atau instansi penegak hukum (nasional maupun internasional) "tidak dapat mengendalikan jaringan internet" seperti timbulnya *Cyber Child Pornography* yang menjamur.

Cyber Child Pornography ini adalah salah satu karakteristik dari eksploitasi seksual anak (*child sexual exploitation*) dengan melibatkan pendistribusian, *production/pembuatan,* dan/atau kepemilikan seperti gambar, video, atau penggambaran visual lainnya dari *underage child's,* terjerumus pada aktivitas seksual atau berpose dengan cara yang menjurus ke arah seksual, yang dapat diakses melalui *digital high tech.* Adapun makna dari *Child Sexual Exploitation* menurut *International Labour Organization* (ILO) dapat dipahami sebagai "ketika orang menggunakan kekuatan yang mereka miliki atas anak-anak muda (di bawah umur 17 tahun) untuk melakukan pelecehan seksual terhadap mereka. Kekuasaan mereka dapat dihasilkan dari perbedaan usia, jenis kelamin, kecerdasan, kekuatan, uang, atau sumber daya lainnya".²² Oleh karena itu, terdapat hubungannya dengan *Cyber Child Sexual*

²⁰ *Ibid.* Hlm. 5

²¹ Dwi Haryadi, *Loc.Cit.* Hlm. 4-5

²² International Labour Organization. "Commercial Sexual Exploitation and Trafficking of Children "in a nutshell" A Resource for Pacific Island Countries" Artikel. Diunduh dari

Exploitation (CCSE), yang merupakan bentuk pelecehan dan eksploitasi seksual yang melibatkan penggunaan teknologi digital, seperti internet atau perangkat seluler, untuk “memfasilitasi” pelecehan atau eksploitasi seksual terhadap anak. CCSE adalah kejahatan serius yang dapat berdampak seumur hidup pada anak yang menjadi korban CCSE.

CCSE dalam peristilahan internasional disebut juga dengan *Sexual Exploitation of Children Online* (SECO) merupakan bentuk kejahatan siber yang menargetkan “to children” dengan cara “make use of information” serta “technology” as a means of communicating, performing, displaying, or distributing yang bermuatan *child sexual activity* atau *child pornography*, serta menjadikan obyek *sexual violence* dan menjadikan obyek *commercial sex*. CCSE/SECO tidak hanya dalam bentuk (kejahatan) mempertontonkan atau pendistribusian terhadap eksploitasi anak-anak sebagai pelampiasan hasrat obyek seksual dan obyek komersial, namun bahwasanya “this includes the ownership of pornographic images, recorded child audio containing erotic content, as well as anything containing child sexual content or elements that is saved on the computer” yang kedepannya akan terjadi penyebarluasan pada konten kejahatan tersebut.²³ Dimana hal ini terdapat motivasi seorang *criminal offender* tersebut yang merasa “that children can be one of the targets for venting their sexual desires with the encouragement factor that children are not capable enough or have not yet understood that the act is a crime” dan juga dorongan atas anggapan bahwa anak-anak menjadi target kejahatannya tidak memiliki keberanian untuk menolak keinginan seksual pelaku.²⁴

Dengan demikian, *Cyber Child Pornography* dan CCSE merupakan fenomena yang terkait, tetapi terdapat perbedaan sedikit yakni *cyber child pornography* melibatkan pembuatan, distribusi, dan kepemilikan video anak-anak (*Children's video*) atau gambar dengan muatan konten “sexual activity” atau berpose yang menjurus ke arah seksual. Sedangkan CCSE disisi lain melibatkan penggunaan teknologi digital untuk memfasilitasi pelecehan atau eksploitasi seksual terhadap anak, seperti *blackmail*, *grooming*, *possession of child sexual abuse material* (CSAM), *sextortion*, *solicitation*, atau *corecion* dan lain-lain.

Namun seringkali terjadi tumpang tindih antara kedua fenomena tersebut karena pihak (pelaku tindak pidana) yang memproduksi dan mendistribusikan pornografi anak di dunia maya seringkali juga terlibat dalam eksploitasi seksual terhadap anak. Seperti kasus Peter Gerard Scully, yang dimana dia merupakan pelaku CCSE serta pelaku *cyber child pornography* melalui website yang bernama “red room” dan didistribusikan di jaringan *deep* dan *dark web*. *Sexual exploitation and abuse of children* sering diproduksi melalui *deep* dan *dark web* serta dapat didistribusikan secara global, sehingga sulit untuk melacak (karena *cybercrime* bersifat anonim) dan menuntut mereka yang membuat dan menyebarkannya. Oleh karena itu, hubungan atau peran dari *deep* dan *dark web* adalah sebagai jaringan untuk memudahkan dalam memproduksi, mendistribusikan, dan/atau memfasilitasi dari tindak pidana pornografi anak (termasuk tindakan pelecehan atau eksploitasi seksual) di dunia maya. Sebab *deep* dan

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-suva/documents/publication/wcms_494314.pdf. Tanggal 3 Januari 2023.

²³ Ahmad Sofian, 2019. “Penegakan Hukum Kejahatan Seksual Anak Online”. Business Law Binus URL https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-suva/documents/publication/wcms_494314.pdf. Diakses pada tanggal 3 Januari 2023.

²⁴ Mappadang, Ricky Randa, Audyna Mayasari Muin, and Hijrah Adhyanti Mirzana. “Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, No. 8 (2021): 1289-1305. Hlm. 1292

dark web mengarah pada bagian jaringan internet yang memang dan sengaja *not indexed by search engines*. Maka untuk mengaksesnya dapat melalui *software* khusus seperti Freenet, I2P (*the Invisible Internet Project*), ToR (*The Onion Router*), dan Brave. Namun pada perangkat lunak atau browser Brave ini hanya memiliki VPN (*Virtual Private Network*) atau Proxy yang berkolaborasi dengan perangkat lunak atau browser ToR, sehingga dapat menembus *censorship* pencarian yang tidak diindeks oleh mesin pencari (jika VPN atau Proxy tersebut diaktifkan).

Apabila kasus Peter Gerard Scully ditinjau dalam perspektif kejahatan seksual (pada anak-anak), terdapat dua sisi sebab timbulnya eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak, yakni sisi pertama dari faktor internal yang merupakan indikator-indikator yang dilakukan “dari dalam diri” pelaku kejahatan, dimana hal tersebut bisa dirasakan dan dilihat oleh pelaku kejahatan (*individual self*) dengan adanya indikasi pada kejahatan seksual (terhadap anak-anak). Sisi pertama ini terdiri dari keadaan biologis, moral, dan kejiwaan. Sedangkan sisi kedua timbul dari faktor eksternal yang merupakan indikator-indikator yang diakibatkan dari luar diri pelaku. Dimana sisi kedua ini timbul karena keadaan ekonomi, sosial budaya, dan media massa.²⁵ Yang mana pada umumnya perkara ini, terhadap anak-anak dilakukan menggunakan cara semacam membujuk atau memaksa seorang anak melakukan suatu aktivitas seksual, ataupun melalui dorongan kepada anak supaya melakukan perbuatan yang tidak sesuai dan tidak patut dilakukan sesuai umur seorang anak (di bawah umur 17 tahun), yang disebabkan juga karena ketidaktahuan dan rasa keingintahuan dari anak yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku guna memperlancar aksi mereka dalam melakukan kejahatan terhadap anak tersebut.²⁶

Mengutip dari laman *International Monetary Fund* (IMF) mengenai *Dark Web* yang menyatakan bahwa “di sisi lain, privasi dan anonimitas yang sama yang memberikan perlindungan dari tirani dan iklan bertarget juga menjadikan *dark web* sebagai batu loncatan untuk kejahatan. Beberapa kegiatan terlarang yang lebih umum termasuk perdagangan senjata, perdagangan narkoba, dan berbagai konten eksploitasi yang sering kali melibatkan anak-anak, seperti pornografi dan gambar kekerasan serta jenis pelecehan lainnya”.²⁷ Yang mana banyak sekali kegiatan-kegiatan terlarang dalam *Dark Web* tersebut dan tentunya untuk mengaksesnya melalui jaringan ToR (atau yang sudah dijelaskan sebelumnya). Maka dari itu, CCSE dapat terjadi pada tiga bagian dari internet, yakni:²⁸

1. *Surface/Open Website* suatu bagian dari WWW (*World Wide Web*) dan biasa digunakan pada umumnya untuk mencari informasi di internet lewat mesin pencari web standar (seperti Google, Yandex, Bing, dan Yahoo). *Surface/Open Web* terdiri dari 6% dari informasi yang ada di internet dan dirancang dalam konten yang berisi umum dan bersifat *public* pada website, server, dan bisa

²⁵ Athaya Daffa Dion, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 11, No. 4 (2023): 910-921. Hlm 915

²⁶ I Made Agus, Astra Wiguna, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh Kerabat Sedarah” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 11, No. 6 (2023): 1349-1361. Hlm 1354

²⁷ Aditia Kumar, dkk. 2019. “*The Truth About The Dark Web*”. IMF URL : <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2019/09/the-truth-about-the-dark-web-kumar> diakses pada tanggal 3 Januari 2023.

²⁸ Admin Bidang E-Gov, 2020. “*Apa Beda Surface Web, Deep Web, dan Dark Web*”. Diskominfo Kubu Raya Kab URL : <https://diskominfo.kuburayakab.go.id/read/116/apa-beda-surface-web-deep-web-dan-dark-web> diakses pada tanggal 3 Januari 2023.

digunakan *by search engines* apapun (muatan bisa digunakan dengan *public* serta alamat (*address*) *internet protokol* (IP) bisa dilihat) dan tidak memerlukan konfigurasi khusus²⁹ (seperti Chrome, Microsoft Edge, dan Opera).

2. *Deep Web*, tingkatan pada jaringan internet dari *Surface/Open Website* yang lebih dalam. Karena hal ini mengacu terhadap pengaksesan yang tidak mudah pada *search engines* yang sering dipakai pada umumnya (dengan contoh seperti Yahoo, Google, Bing, dan Yandex) dan tentunya belum terindeks oleh mesin pencari umum yang digunakan oleh orang-orang pada umumnya terhadap website serta muatan yang terdapat pada *deep web*. Jadi pengguna harus masuk atau memiliki URL (*Uniform Resource Locators*) atau *IP address* tertentu untuk menemukan dan mengakses situs web atau layanan tertentu. Beberapa halaman merupakan bagian dari *deep web* karena tidak menggunakan *Top-Level Domains* (TLDs) seperti .com, .gov, dan .edu. sehingga tidak diindeks oleh mesin pencari, sementara yang lain secara eksplisit memblokir mesin pencari dari pengidentifikasian pada situs *deep web* (website dapat diakses bila secara *private* tetapi *IP address* terlihat dan juga tidak terlihat (anonim) jika menggunakan konfigurasi khusus seperti VPN, Freenet, ToR, dan/atau I2P) dimana *deep web* ini memiliki 94% dari informasi yang terdapat pada internet dan juga merupakan bagian dari *dark web*. Namun *dark web* adalah bagian kecil dari web yang paling dalam dan sengaja disembunyikan dan memiliki semua informasi yang ada di internet dan biasanya selalu kepada hal-hal yang sensitif serta tidak pernah muncul dipermukaan internet pada umumnya.
3. Di dalam *deep web* terdapat *dark web* atau istilah lainnya yaitu *darknet* yang merupakan bagian paling dalam di internet. Untuk mengaksesnya diperlukan kecakapan internet tertentu atau perangkat lunak, alat, dan/atau peralatan khusus untuk mengaksesnya. Ada tiga alat atau perangkat lunak (*software*) yang sering digunakan untuk mengaksesnya yakni Freenet (dengan URL seperti <http://localhost:8888/freenet....>), ToR (dengan akhiran domain .onion) dan I2P (dengan akhiran domain .i2p) dan disarankan menggunakan *Operating System* (OS) Linux versi Kali Linux atau Tails, dengan tujuan untuk menutupi identitas seperti lokasi, *IP Address* dan sebagainya (anonimitas yang sangat tinggi sehingga *IP address*-nya tersembunyi atau dapat disembunyikan serta sulit terindeks atau teridentifikasi namun bisa diakses oleh siapa saja/publik). Dengan demikian, banyaknya jenis-jenis kejahatan siber pada *Open/Surface Website* serta kejahatan siber yang dilakukan pada *interconnected networking section deep and hidden or secret*. Maka dari itu, penjelasan di atas jika ditarik kesimpulan, bahwasanya kejahatan-kejahatan yang lebih parah dan *extreme* biasanya dilakukan pada ranah *deep* dan juga *dark web*. Sebab anonimitas yang sangat tinggi, sistem jaringannya terintegritas sangat aman, dan juga *anti-track* yang mana juga sering digunakan oleh pelaku kejahatan siber yang sulit dilacak dikarenakan anonimitasnya sangat tinggi (*IP address* disembunyikan). Dengan demikian, salah satu dari kejahatan tersebut yang sedang berlangsung sampai saat ini pada *dark web* adalah "*Cyber Child Sexual Exploitation*" dengan contoh website seperti Amorzinho, Alice in Wonderland, dan Hurt2Core.

²⁹ Center for Internet Security. "*Election Security Spotlight – The Surface Web, Dark Web, and Deep Web*". CI Security URL : <https://www.cisecurity.org/insights/spotlight/cybersecurity-spotlight-the-surface-web-dark-web-and-deepweb> diakses pada tanggal 3 Januari 2023.

3.2. Tinjauan Hukum Internasional atas perbuatan *Cyber Child Sexual Exploitation* sebagai Bentuk dari *Cybercrime* pada *Deep* dan *Dark Web*

International Law menurut ahli hukum internasional yakni kaidah serta asas hukum yang keseluruhannya mengatur persoalan atau hubungan lintas batas Negara juga subyek hukum lainnya.³⁰ Maka dari itu, untuk mewujudkan sebuah *international relations* yang baik dan harmonis, hal ini dibutuhkan hukum atau regulasi agar dari sudut kepastian terjamin serta dibutuhkan pada “setiap hubungan yang teratur”.³¹ Oleh karena itu dalam bukunya Prof. Kusumaatmadja dengan judul “Pengantar Hukum Internasional”, *International Law* bersumber dari:³²

1. Perjanjian internasional,
2. Kebiasaan internasional,
3. Prinsip-prinsip hukum umum,
4. Sumber hukum tambahan (keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka di dunia) dan keputusan badan perlengkapan (*organs*) organisasi dan lembaga internasional.

Dengan demikian, instrumen hukum internasional yang mengatur CCSE dan relevan untuk dipakai dan dijadikan pedoman untuk mengatasi masalah tersebut dalam *Deep* dan *Dark Web* yaitu:

- a) *The United Nations (UN) Convention on the Rights of the Child (CRC)*

Terdapat pada *Article 34* yang pada intinya mengatur bahwa Negara-negara yang bergabung dalam Konvensi ini menjunjung tinggi kesepakatan dalam memproteksi anak terhadap seluruh tindakan-tindakan kejahatan eksploitasi seksual serta pelecehan seksual terhadap anak, diaplikasikan dengan tindakan-tindakan “nasional bilateral dan multilateral” sebagai pencegahan dari tindakan kejahatan tersebut yang keji dan tidak bermatabat.³³ Yang mana “States Parties/Negara Pihak” pada CRC, mengenai anak-anak yang harus dilindungi serta dijaga dari segala tindakan-tindakan kejahatan terhadap “anak” agar tidak merugikan pada segala aspek kesejahteraan anak.³⁴

Karena pada hakikatnya setiap jiwa (*human*) yang lahir dan hidup *in the world*, dengan otomatis serta alami mempunyai “hak yang melekat” pada dirinya. Seorang ahli hukum berpendapat dengan pandangannya yakni HAM sejatinya “hak-hak yang langsung diberi oleh Tuhan Semesta Alam” *as a natural right*. Maka dari itu, Negara wajib dalam “melindungi” HAM yang ditetapkan dalam hierarki HAM, yakni sebagai berikut:³⁵

- 1) Penghormatan terhadap HAM,
- 2) Perlindungan HAM, dan

³⁰ Kusumaatmadja, Mochtar, and Ety R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Penerbit Alumni, 2021. Hlm. 4

³¹ *Ibid.* Hlm. 13

³² *Ibid.* Hlm. 117-154

³³ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). “*Convention on the Rights of the Child*”. OHCHR URL : <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child> diakses pada tanggal 6 April 2023.

³⁴ Article 36 of the Convention on the Rights of the Child

³⁵ Mushthafa, Asfari Adam, Neni Ruhaeni, and Eka an Aqimuddin. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Pornografi di Media Online Berdasarkan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography dan Implementasinya di Indonesia.” *Prosiding Ilmu Hukum* (2018): 473-480. Hlm 475-476

3) Pemenuhan HAM.

Maka dari itu, mengenai “*Child Protection*” yakni seluruh tindakan dalam menanggung (secara hukum) serta menjamin anak dengan hak-haknya agar mereka bisa hidup tanpa adanya kejahatan seksual yang menyimpannya, tumbuh dengan baik, berkembang secara optimal, dan berpartisipasi dengan baik sesuai dengan “*human dignity and worth*”, dengan terlindungi dari *violence, exploitation, dan discrimination*. Hal ini juga terkait *guardians* dalam hal tersebut, *namely the State, Local Government, Government, Community or Society, Family, and Parent*. Dengan apa yang disebutkan ini adanya “ketertkaitan satu sama lain” menjadi *child protection provider*.³⁶

Diperkuat oleh pemaknaan *best interest of the child* dalam konvensi ini, merupakan penilaian sebagai penyeimbang dan bahan evaluasi pada seluruh bagian-bagian yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan pada keadaan tertentu untuk “*somebody*” juga pada “*certain group of children*”. Dimana “*States Parties*” terhadap pengaturan ini, diharuskan untuk menjunjung tinggi prinsip ini *as a very important principle and to comply with this principle in all acts (crime) involving children*.³⁷

b) Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak, dan Pornografi Anak (OPSC)

Terdapat dalam *Article 1, Article 2 (c), Article 3, Article 8, Article 9, dan Article 10*.³⁸ Pengaturan ini bertujuan sebagai perlindungan anak dari kejahatan eksploitasi, terutama pada bentuk penjualan, prostitusi, dan pornografi, serta “*States Parties*” wajib untuk berkontribusi dalam hal mengimplementasikan *all actions* dalam menindas, mencegah serta memberantas pada tindakan pornografi anak, pelacuran anak, dan penjualan anak. Dalam pengaturan tersebut memuat beberapa ketentuan-ketentuan seperti mengenai kriminalisasi, yurisdiksi ekstrateritorial, perlindungan korban, pencegahan, pelaporan, dan pemantauan.

Pada dasarnya, anak tidak pernah mau menerima segala perlakuan *exploitation and sexual violence against them*. Karena pada hikatnya tidak ada seorang anak pun yang memberikan izin untuk menjadi korban eksploitasi dan kekerasan tersebut walaupun tidak peduli apakah seorang anak tersebut sepertinya menerima atau secara sukarela turut serta dalam aktivitas-aktivitas seksual tersebut. Dimana anak tersebut menerima keadaan di luar kehendak mereka seperti ditipu, dibohongi dan/atau dipaksa. Di luar kehendak tersebut juga dapat berasal dari faktor akibat dari kondisi sosial ataupun kemiskinan.³⁹ Maka dari itu, pemajuan “hak anak” di era digital wajib menjadi tugas yang dipahami secara universal dan lokal.⁴⁰

³⁶ Fitriani, Rini. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, No. 2 (2016): 250-358. Hlm. 251

³⁷ Assa, Esther Sabatini, and M. S. P. D. Salain. “Cyber Trafficking dalam Hukum Internasional.” Kertha Negara: *Journal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2019): 45-56. Hlm 7

³⁸ Office of the United Nation High Commisioner for Human Rights (OHCHR). “*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography*”. OHCHR URL : <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-sale-children-child> diakses pada tanggal 12 Mei 2023.

³⁹ Zarzani, N., and T. Riza. “Konsepsi Perlindungan Anak dari Tindakan Eksploitasi Seksual Komersial Anak pada Hukum Internasional dan Penerapannya dalam Hukum Nasional.” *Jurnal De Lega Lata* 2 (2017). Hlm. 403

⁴⁰ Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi. “Prohibition of Child Pornography: Enhancing Child Protection in Indonesia.” *Yuridika* 35, No. 3 (2020): 677-694. Hlm. 681-682

- c) Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan Anak dan Eksploitasi Seksual dan Pelecehan Seksual

EU Council memperoleh "Lanzarote Convention".⁴¹ Dimana setiap Negara di seluruh dunia dapat menjadi peserta dari Konvensi tersebut. Dengan tujuan "untuk melakukan upaya preventif dan memberantas *sexual exploitation* dan *sexual violence* terhadap anak, *to protect the rights of child victims* serta mensejahterakannya, serta memperluas kerjasama nasional dan internasional". Oleh karena itu, dibentuknya Komite *Lanzarote* untuk memonitor apakah Negara-negara Pihak/Peserta (*States Parties*) secara efektif mengimplementasikan Konvensi ini.⁴² Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah ikhtisar komparatif tentang situasi tersebut serta memupuk pertukaran praktik-praktik baik dan mendorong pendeteksian berbagai kesulitan. Komite tersebut juga diberi mandat untuk memfasilitasi pengumpulan, analisis, dan berbagai informasi antar negara untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencegah dan menangani eksploitasi seksual pada anak (khususnya pada *dark web*).⁴³

Selain itu, harmonisasi semacam ini memiliki banyak manfaat dalam memerangi kejahatan terhadap anak di tingkat nasional dan internasional, seperti mengurangi risiko para pelaku dapat memilih untuk melakukan tindak pidana di Negara pihak yang memiliki aturan yang lebih lunak: meningkatkan komparabilitas data di tingkat nasional dan regional serta memfasilitasi kerjasama internasional.⁴⁴ Dengan demikian, Konvensi ini merupakan penindaklanjutan dari *Article 9 of the Convention on Cybercrimes* yang mengatur mengenai "*Offences related to child pornography*".

- d) Konvensi Dewan Eropa tentang *Cybercrime*

"*Budapest Convention*" atau "Konvensi tentang Kejahatan Siber" merupakan *first international treaty* terkait usaha dalam menangani *internet and computer crimes*. Konvensi tersebut mengikuti sebuah kebijakan pidana umum untuk membantu pendeteksian, penyelidikan, dan mengadili tindakan yang bertentangan dengan atau *abuse of confidentiality*, integritas serta ketersediaan sistem, jaringan, dan data komputer.⁴⁵ Pada *Article 13* (Konvensi Kejahatan Siber) mengatur bahwa:⁴⁶

1. Pada Pasal ini mengatur bahwa "*States Parties*" diwajibkan dalam pengambilan *all actions* yang disandarkan oleh hukum yang berlaku dan berdasarkan pada Pasal 2 sampai 11.
2. Penjelasan selanjutnya pada Pasal tersebut mengatur bahwa "*States Parties*" harus memastikan adanya *legal entity* yang dianggap harus tunduk pada Pasal 12 pada Konvensi ini.

Dengan demikian, terkait dengan CCSE atau SECO (yang terdapat pada *Article 9* Konvensi Kejahatan Siber) pada *Article 13* memberikan kewajiban untuk membuat

⁴¹ Quayle, Ethel. "Prevention, Disruption and Deterrence of Online Child Sexual Exploitation and Abuse." *In Era Forum*, Vol. 21, No. 3, pp. 429-447. Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. Hlm. 430

⁴² ECPAT International. "*Online Child Sexual Exploitation A Common Understanding*". Bangkok, ECPAT International, 2017. Hlm. 24-25

⁴³ *Ibid.* Hlm. 25

⁴⁴ Garcia, Soraya, Espino. "A New Era for the Rights of the Child: the new "Rome Strategy" (2022-2027): The Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse: "The Lanzarote Convention" as an Instrument of Protection." *Visual Review. International Visual Culture Review/Revista Internacional de Cultura Visual* 9, No. Monografico (2022): 1-14. Hlm. 12

⁴⁵ ECPAT International, *op. cit.* Hlm. 27

⁴⁶ *Article 13 of the Convention on Cybercrime*

regulasi atau peraturannya mengenai pelanggaran pidana dan menjatuhkan hukuman yang efektif, sebanding dan dissuasif. Dengan memasukkan aturan yang tegas serta “ketat” tentang hal tersebut, maka “diharapkan anak-anak tidak lagi” menjadi obyek permasalahan *cybercrime*.⁴⁷

e) *International Labour Organization (ILO) Convention 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour*

Konvensi ini memuat asas-asas umum, yaitu *in Article 2 and 3*. Istilah “anak” sebagaimana dimaksud *Article 2* adalah “ditujukan bagi *everyone under age of 18*”. Adapun aturan dasarnya adalah “bahwa anak-anak tersebut dengan usia atau *age of 17 and under*”, sedangkan maksud dari karakteristik “pekerjaan yang buruk bagi anak” menurut *Article 3* yaitu:⁴⁸

- a. ILO memberi karakteristik berupa “bentuk-bentuk atau praktik-praktik segala yang mengandung perbudakan”. Seperti *debt bondage*, perdagangan dan penjualan anak, *servitude*, dan sebagainya,
- b. Karakteristik selanjutnya dari pernyataan ILO berupa “bentuk-bentuk eksploitasi dan kekerasan *sexual* terhadap anak”. Seperti penawaran, pemanfaatan, dan penyediaan anak untuk pelacuran, produksi film yang mana anak dijadikan sebagai obyek aktivitas seksual dan sebagainya,
- c. Karakteristik selanjutnya dari pernyataan ILO berupa “bentuk-bentuk pekerjaan atau kegiatan terlarang terhadap anak”. Seperti penyediaan, penawaran, atau pemanfaatan kepada anak dalam membuat atau mendistribusikan NARKOBA, dan
- d. Karakteristik terakhir pada pernyataan ILO berupa “keadaan atau sifat tempat kerjanya dapat membahayakan pada diri anak”. Seperti ditempatkan dalam perusahaan yang sedang berkonflik perang (dengan senjata), dan sebagainya.

Oleh karena itu, *Article 3 Sections b and c* merupakan isu dari CCSE dan pada Konvensi ini, ILO memanggil Anggota (*States Parties*) untuk memutuskan mengenai “*immediate and effective action to* meningkatkan aksi melarang serta menghapus *worst forms of child labour*” serta untuk memastikan implementasi yang efektif dari ketentuan-ketentuannya, termasuk sanksi pidana dan sanksi-sanksi lainnya.

Selanjutnya, secara kelembagaan PBB membutuhkan badan-badan khusus PBB untuk mengembangkan regulasi, yang dapat dilihat sebagai upaya untuk menangani permasalahan *cybercrime* khususnya pada CCSE. Badan-badan PBB tersebut adalah:⁴⁹

a. UNODC (*United Nations Office on Drug and Crime*)

UNODC ini adalah *organs* PBB memiliki dedikasi dalam memberantas peredaran dan perdagangan narkoba serta *international crimes* lainnya. Termasuk di dalamnya beberapa jenis *emerges crimes* seperti pembajakan, penyelundupan aset budaya yang makna KI (Kekayaan Intelektual), dan *cybercrime*. Dalam konteks *cybercrime*, mengacu dalam Konferensi Ke-5 UN *Convention on Transnational Organized Crime* bahwasanya

⁴⁷ Nasional, Badan Pembinaan Hukum. “Kajian EU Convention on Cybercrime dikaitkan dengan Upaya Regulasi Tindak Pidana Teknologi Informasi.” Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta (2009). Hlm. 23

⁴⁸ Saroinsong, Willyam. “Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour 1999.” *Indonesian Journal of International Law* 5, No. 4 (2008): 64821. Hlm. 792

⁴⁹ Maskun, dkk. *Loc.Cit.* Hlm. 516-517

“sudah divalidasi mengenai *cybercrime* merupakan *one type of crime that can be classified as organized international as well as transnational crime*”.

b. ITU (*International Telecommunication Union*)

ITU ini adalah badan atau organ PBB yang khusus memiliki peran yang *most important* dalam menentukan standar, mengembangkan *telecommunication* dan *cybersecurity*. Badan khusus ini merupakan perwakilan utama KTT Dunia mengenai Masyarakat Informasi (WSIS), yang membahas isu-isu terkini terkait perkembangan pengetahuan global, termasuk standarisasi kebijakan dan legislasi. Hasil dari dua pertemuan tersebut, khususnya *Tunis Action Plan*, adalah perlunya *international cooperation* (kerjasama internasional) untuk memerangi kejahatan siber dengan *legislative method*. Dengan contoh *UN General Assembly Resolutions and The EU Convention on Cybercrime*.

Dilanjuti oleh *global/international cooperation* yang menghasilkan kerjasama melalui kerjasama lembaga penegak hukum internasional seperti NCA (*National Crime Agency*), EUROPOL (*European Union Agency for Law Cooperation*), FBI (Biro Investigasi Federal), INTERPOL (Organisasi Polisi Kriminal Internasional), Policia Nacional (Polisi Nasional Spanyol), Politie (*Dutch National Police*), Bundeskriminalamt/BKA (*Federal Criminal Police Office of Germany*),⁵⁰ FSB/ФСБ (*Russian Federal Security Service*) and MVD/Министерство внутренних дел (*Ministry of Internal Affairs*) Departement K (*for Kompyuternye Prestupleniya/computer crimes*),⁵¹ VGT (*Virtual Global Taskforce*),⁵² dan lain-lain. Sedangkan yang bergerak dengan status badan hukum NGO's seperti APWG (*Anti-Phishing Working Group*) dan lain-lain.⁵³

Jika dibandingkan dengan kasus Peter Gerard Scully, melalui penyelidikan yang dilakukan oleh INTERPOL, NBI (*National Bureau of Investigation*), dan *Department of Justice Office of the Cybercrime (DOJ-OCC)*,⁵⁴ dia diadili melalui Pengadilan di Cagayan de Oro Filipina selatan dengan dijatuhi hukuman 129 tahun penjara (seumur hidup).⁵⁵ Kasus ini merupakan serangkaian tindakan yang dapat dihukum yang berkaitan dengan dan/atau melibatkan *Online Sexual Exploitation/SECO/CCSE*. Karena terdapat penggunaan teknologi untuk memfasilitasi pelecehan atau eksploitasi seperti merekam

⁵⁰ Immuniweb, 2022. “*Top 10 Law Enforcement Agencies Most Active in Fighting Cybercrime*”. Immuniweb URL : <https://www.immuniweb.com/blog/top-10-law-enforcement-agencies-cybercrime-fraud.html> diakses pada tanggal 13 Mei 2023.

⁵¹ Flashpoint Intel Team, 2022. “*Russia Is Cracking Down on Cybercrime. Here Are the Law Enforcement Bodies Leading the Way*” Flashpoint URL : <https://flashpoint.io/blog/russian-cybercrime-law-enforcement-bodies-fsb-mvd-deptk/> diakses pada tanggal 13 Mei 2023.

⁵² Europol. “*Child Sexual Exploitation*”. Europol Europa Eu URL : <https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-statistics/crime-areas/child-sexual-exploitation#:~:text=C>

hild%20sexual%20exploitation%20refers%20to,sharing%20of%20those%20images%20online.

Diakses pada tanggal 23 Mei 2023.

⁵³ Georgetown Law Library. “*International and Foreign Cyberspace Law Research Guide*” Guides II Georgetown Edu URL : <https://guides.ll.georgetown.edu/cyberspace/cyber-crime-igos-and-ngos#:~:text=The%20ITU%20is%20a%20specialized,its%20partnership%20with%20the%20U.N.> Diakses pada tanggal 13 Mei 2023.

⁵⁴ Ina Reformina, 2016. “*DOJ to file 69 cases vs Aussie behind “Daisy” sex videos*”. News Abs Cbn URL : <https://news.abs-cbn.com/news/09/09/16/doj-to-file-69-cases-vs-aussie-behind-daisy-sex-videos> Diakses pada tanggal 13 Mei 2023.

⁵⁵ Harbie Gomez, 2022. “*Australian pedophile Peter Scully gets jail sentence of 129 years more*”. Rappler URL : <https://www.rappler.com/nation/mindanao/pedophile-peter-scully-jail-sentence/> diakses pada tanggal 13 Mei 2023.

dan mendistribusikan hasil pelecehan atau eksploitasi tersebut melalui *dark web*. Oleh karena itu, peran dari instrumen hukum internasional dan penegak hukumnya serta dengan adanya kerjasama internasional yang sudah dijelaskan di atas, sangat penting untuk memberantas tindak pidana *cybercrime* khususnya pada *cyber child sexual exploitation* yang merupakan ancaman serius bagi anak dan dunia internasional terlebih-lebih kejahatan itu menggunakan teknologi yang dari waktu ke waktu kadar kecanggihannya terus meningkat. Dengan sebab, kemajuan suatu Negara dan Pemerintahan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya (SDM), jika manusianya dari kecil sudah dirusak atau dieksploitasi maka perkembangan SDM di suatu Negara tersebut akan mengalami kemunduran dan juga bisa terjadi kehancuran.

Dengan demikian, karena *cybercrime* pada CCSE/SECO dilakukannya melalui jaringan *dark web*, maka diperlukannya teknik investigasi jaringan (*network investigative technique/NIT*). Teknik ini menggambarkan metode pengawasan penegakan hukum yang memerlukan akses jarak jauh dan menginstall *malware* di komputer tanpa izin dari pemilik atau operatornya. NIT ini sangat berguna dalam mengejar tersangka kriminal yang menggunakan perangkat lunak anonim untuk mengaburkan atau mengacak lokasi mereka. Dengan mengakses komputer target secara langsung dan mengubahnya menjadi perangkat pengawasan, penggunaan teknik ini menghindari kebutuhan untuk mengetahui lokasi target dan membuat metode pengawasan baru solusi praktis untuk mengejar tersangka kriminal di *dark web*.

Teknik ini memang seperti *malware* dan teknik ini jika sudah terinstall, maka *malware* tersebut dapat menyebabkan komputer melakukan tugas apapun yang mampu dilakukan oleh komputer (penegak hukum). *Malware* ini dapat memaksa komputer target untuk mengunggah *file* secara diam-diam ke server yang dikendalikan oleh penegak hukum atau menginstruksikan kamera atau mikrofon komputer untuk mengumpulkan gambar dan *sound*. Ia bahkan dapat mengambil alih komputer yang terkait dengan target, misalnya dengan mengakses situs web yang dihostingnya.⁵⁶ Demikian merupakan teknik yang dapat dijadikan sebagai penangkapan terhadap pelaku tindak pidana *cyber child sexual exploitation* yang merupakan bentuk dari *cybercrime* melalui jaringan *dark web*. Namun teknik tersebut terlebih dahulu didasari dengan kerjasama internasional serta transparansi terhadap mekanismenya agar di dalam lembaga penegakan hukumnya tersebut tidak menyalahgunakan teknik tersebut.

4. Kesimpulan

Cybercrime adalah kejahatan berbasis teknologi tinggi (*high tech*) yang memanfaatkan komputer dan jaringan internet untuk tujuan ilegal, termasuk distribusi konten terlarang, dengan karakteristik seperti "*illegal online content*". Salah satu bentuknya yakni *Cyber Child Sexual Exploitation (CCSE)*, yang merupakan ancaman serius terhadap kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia, karena internet yang sifatnya global dan dapat juga diakses oleh siapapun. Kejahatan ini biasanya dilakukan melalui jaringan *dark web* (memiliki sistem anonimitas online yang sangat tinggi) yang sulit untuk melacak para pelaku tindak pidana *cyber child sexual exploitation*, serta penyedia jasa jaringan *dark web* ini memiliki slogan yaitu "lindungi diri Anda dari pelacakan dan pengawasan, serta lewati sensor". Oleh karena itu, instrumen hukum internasional serta penegak hukumnya yang memiliki peran penting dalam dunia internasional, diharapkan mampu untuk benar-benar mengatasi kejahatan ini, agar generasi penerus

⁵⁶ Ghappour, Ahmed. "Searching places unknown: Law enforcement jurisdiction on the dark web." *Stan. L. Rev.* 69 (2017): 1075. Hlm. 1079-1080

bangsa dalam kesejahteraannya terlindungi. Dengan demikian, diperlukannya teknik investigasi jaringan (*network investigative technique/NIT*) dengan kerjasama internasional serta transparansi terhadap mekanismenya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Barda Nawawi Arief, S. H. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media, 2018.
- Dwi Haryadi, S. H. "Kebijakan integral penanggulangan cyberporn di Indonesia." (2012). ECPAT International. "Online Child Sexual Exploitation A Common Understanding". Bangkok, ECPAT International, 2017.
- Kusumaatmadja, Mochtar, and Etty R. Agoes. *Pengantar hukum internasional*. Penerbit Alumni, 2021.
- Nasional, Badan Pembinaan Hukum. "Kajian EU Convention on Cybercrime dikaitkan dengan Upaya Regulasi Tindak Pidana Teknologi Informasi." Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2009.
- WeProtect Global Alliance. *Global Threat Assessment 2023*. Weprotect.org, 2023

Jurnal:

- Arifah, Dista Amalia. "Kasus cybercrime di indonesia." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 18, no. 2 (2011).
- Assa, Esther Sabatini, and M. S. P. D. Salain. "Cyber trafficking dalam hukum internasional." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2019): 45-56.
- Athaya Daffa Dion, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 11, no. 4 (2023): 910-921.
- Drejer, Catharina, Michael A. Riegler, Pål Halvorsen, Miriam S. Johnson, and Gunn Astrid Baugerud. "Livestreaming technology and online child sexual exploitation and abuse: a scoping review." *Trauma, Violence, & Abuse* (2023): 15248380221147564.
- Fitriani, Rini. "Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250-358.
- García, Soraya Espino. "A new era for the rights of the child: the new "Rome strategy" (2022-2027): The Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse:" The Lanzarote Convention" as an instrument of protection." *VISUAL REVIEW. International Visual Culture Review/Revista Internacional de Cultura Visual* 9, no. Monográfico (2022): 1-14.
- Ghappour, Ahmed. "Searching places unknown: Law enforcement jurisdiction on the dark web." *Stan. L. Rev.* 69 (2017): 1075.
- I Made Agus, Astra Wiguna, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh Kerabat Sedarah" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 11, no. 6 (2023): 1349-1361.
- Lisanawati, Go. "Cyber Child Sexual Exploitation dalam Perspektif Perlindungan atas Kejahatan Siber." *Pandecta Research Law Journal* 8, no. 1 (2013).

- Mappadang, Ricky Randa, Audyna Mayasari Muin, and Hijrah Adhyanti Mirzana. "Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 8 (2021): 1289-1305. Hlm. 1292
- Maskun, Maskun, Alma Manuputty, S. M. Noor, and Juajir Sumardi. "Kedudukan Hukum Cyber Crime Dalam Perkembangan Hukum Internasional Kontemporer." *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 4 (2013): 511-519.
- Mushthafa, Asfari Adam, Neni Ruhaeni, and Eka An Aqimuddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Pornografi di Media Online Berdasarkan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornografi dan Implementasinya di Indonesia." *Prosiding ilmu hukum* (2018): 473-480.
- Nabila, Aisyah Putri, Nathania Aurell Manabung, and Aquilla Cinta Ramadhansha. "Peran Hukum Internasional Dalam Menanggulangi Cyber Crime Pada Kejahatan Transnasional." *Indonesian Journal of Law* 1, no. 1 (2024): 26-37.
- Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi. "Prohibition of Child pornography: Enhancing Child Protection in Indonesia." *Yuridika* 35, no. 3 (2020): 677-694.
- Popa, Lilia. "International cooperation in the investigation of online child sexual abuse and sexual exploitation crimes." In *Prevenirea și combaterea criminalității: probleme, soluții și perspective*, pp. 309-316. 2024.
- Quayle, Ethel. "Prevention, disruption and deterrence of online child sexual exploitation and abuse." In *Era Forum*, vol. 21, no. 3, pp. 429-447. Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020.
- Saroinsong, Willyam. "Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour 1999." *Indonesian Journal of International Law* 5, no. 4 (2008): 64821.
- Zarzani, N., and T. Riza. "Konsepsi Perlindungan Anak dari Tindakan Eksploitasi Seksual Komersial Anak pada Hukum Internasional dan Penerapannya dalam Hukum Nasional." *Jurnal De Lega Lata* 2 (2017).

Peraturan Perundang-undangan atau Konvensi Hukum Internasional:

Convention on the Rights of the Child Council of Europe

Convention on Cybercrime

Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse

International Labour Organization (ILO) Convention 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution, and child pornography

Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders Vienna, 10 – 17 April 2000

Artikel & Internet:

Aditi Kumar, dkk. 2019. "The Truth About The Dark Web". IMF URL : <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2019/09/the-truth-about-the-dark-web-kumar> diakses pada tanggal 3 Januari 2023.

Admin Bidang E-Gov, 2020. "Apa Beda Surface Web, Deep Web, dan Dark web". Diskominfo Kubu Raya Kab URL :

- <https://diskominfo.kuburayakab.go.id/read/116/apa-beda-surface-web-deep-web-dan-dark-web> diakses pada tanggal 3 Januari 2023.
- Ahmad Sofian, 2019. *"Penegakan Hukum Kejahatan Seksual Anak Online"*. Business Law Binus URL : <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/23/penegakan-hukum-kejahatan-seksual-anak-online/> diakses pada tanggal 3 Januari 2023.
- Center for Internet Security. *"Election Security Spotlight – The Surface Web, Dark Web, and Deep Web"*. CI Security URL : <https://www.cisecurity.org/insights/spotlight/cybersecurity-spotlight-the-surface-web-dark-web-and-deep-web> diakses pada tanggal 3 Januari 2023.
- European Commission. *"Cybercrime"*. Ec Europa URL : https://ec.europa.eu/home-affairs/cybercrime_en diakses pada tanggal 1 Desember 2022.
- Europol. *"Child Sexual Exploitation"*. Europol EuropaEu URL : <https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-statistics/crime-areas/child-sexual-exploitation#:~:text=Child%20sexual%20exploitation%20refers%20to,sharing%20of%20those%20images%20online>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2023.
- Flashpoint Intel Team, 2022. *"Russia Is Cracking Down on Cybercrime. Here Are the Law Enforcement Bodies Leading the Way"* Flashpoint URL : <https://flashpoint.io/blog/russian-cybercrime-law-enforcement-bodies-fsb-mvd-deptk/> diakses pada tanggal 13 Mei 2023.
- Georgetown Law Library. *"International and Foreign Cyberspace Law Research Guide"* GuidesII Georgetown Edu URL : <https://guides.ll.georgetown.edu/cyberspace/cyber-crime-igos-and-ngos#:~:text=The%20ITU%20is%20a%20specialized,its%20partnership%20with%20the%20U.N>. diakses pada tanggal 13 Mei 2023.
- Herbie Gomez, 2022. *"Australian pedophile Peter Scully gets jail sentence of 129 years more"*. Rappler URL : <https://www.rappler.com/nation/mindanao/pedophile-peter-scully-jail-sentence/> diakses pada tanggal 13 Mei 2023.
- Immuniweb, 2022. *"Top 10 Law Enforcement Agencies Most Active in Fighting Cybercrime"*. Immuniweb URL : <https://www.immuniweb.com/blog/top-10-law-enforcement-agencies-cybercrime-fraud.html> diakses pada tanggal 13 Mei 2023.
- Ina Reformina, 2016. *"DOJ to file 69 cases vs Aussie behind 'Daisy' sex videos"*. News Abs Cbn URL : <https://news.abs-cbn.com/news/09/09/16/doj-to-file-69-cases-vs-aussie-behind-daisy-sex-videos> diakses pada tanggal 13 Mei 2023.
- International Labour Organization. *"Commercial Sexual Exploitation and Trafficking of Children "in a nutshell" A Resource for Pacific Island Countries"*. Article. Diunduh dari https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-suva/documents/publication/wcms_494314.pdf. Tanggal 3 Januari 2023.
- Kathleen Magramo. *"Australian Who Sexually Abused Children in the Philippines given 129 year Jail Term"*. CNN URL: <https://edition.cnn.com/2022/11/10/asia/australian-129-years-jail-philippines-child-sex-intl-hnk/index.html> diakses pada tanggal 2 Desember 2022.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). *"Convention on the Rights of the Child"*. OHCHR URL: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child> diakses pada tanggal 6 April 2023.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). *"Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children,*

child prostitution, and child pornography". OHCHR URL: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-sale-children-child> diakses pada tanggal 12 Mei 2023.

United Nations. *"Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders Vienna, 10 - 17 April 2000"*. United Nations Digital Library URL : <https://digitallibrary.un.org/record/430557?ln=en> diakses pada tanggal 1 Desember 2022.